

ABSTRAK

PERANAN KEJAKSAAN DALAM PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE

Oleh

Nabila Azza Hanifa

Berbagai macam penegakkan hukum di Indonesia salah satunya Keadilan restorative justice. Keadilan restoratif *restorative justice* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrumen pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan (Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung Undang-undang No 11 tahun 2021) , namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal . Permasalahan yang saya teliti adalah, 1.Bagaimana peranan kejaksaan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian melalui *Restorative justice* ?. 2.Apakah faktor penyebab dalam penegakkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian melalui *Restorativ Justice*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris adalah dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Peranan Kejaksaan Dalam Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencurian Melalui Restorative Justice.

Berdasarkan hasil Penelitian dipahami bahwa, 1.Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum (*rechtmatigheid*) dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati nurani. Untuk menyikapi dinamika perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat dimaksud, Jaksa Agung menetapkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang telah efektif dilaksanakan dan direspon positif oleh masyarakat. 2.Faktor-faktor terjadinya restorative justice Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan Kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi, Penghindaran stigma negative, Penghindaran pembalasan, Respon dan keharmonisan masyarakat dan, Kepatuhan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Saran dari penulis ,1.Perlu adanya substansi hukum yang mengakomodir pelaksanaan keadilan restorative secara lengkap. Sehingga proses penyelesaian kasus-kasus hukum tertentu dapat dilakukan melalui restorative justice, yang lebih cepat, adil, sederhana dan tidak memakan waktu serta biaya besar. 2.Diharapkan penegak hukum dapat melaksanakan secara optimal peraturan yang sudah ada dengan melibatkan kultur hukum/partisipasi masyarakat yang secara optimal.